



PENETAPAN

Nomor: 8/G/2020/PTUN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah dalam sengketa antara:-----

I MADE LILA ARSANA, S.Sn, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Gatot Kaca GG.II/2, Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Damgim Puri Kauh, Kec.Denpasar Utara Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. I KETUT BAKUH, S.H.,M.H. -----
2. CATUR AGUNG PRASETYO,S.H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lavana Law Office, Advocat & Legal consultant, beralamat di Jl.Batanghari II No.9A, Denpasar – Bali, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

WALIKOTA DENPASAR, Tempat Kedudukan JL. Gajah Mada No. 1

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2020/PTUN.DPS



Denpasar;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:
8/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS. Tanggal 9 April 2020 tentang Lolos
dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:
8/PEN-MH/2020/PTUN.DPS. Tanggal 9 April 2020 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:
8/PEN-PPJSP/2020/PTUN.DPS. Tanggal 9 April 2020 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru sita pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2020/PTUN.DPS.
Tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Surat gugatan Penggugat tertanggal 9 April 2020 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal
9 April 2020 dengan Register Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.DPS.;-
6. Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 30 April 2020 tentang
permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor:
8/G/2020/PTUN.DPS.;-----
7. Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat ;----

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2020/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas saran/nasehat tersebut Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2020, Majelis Hakim telah menerima surat Perihal: permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2020 yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan persiapan Ke II , dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat akan mencabut Perkara karena Penggugat belum memperoleh obyek perkara dan atas surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.DPS. masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
“Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban “ .-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat; -----

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2020/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.DPS. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mencabut perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.DPS. dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.DPS;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2020/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **I NENGAH WIJANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

TTD

TTD

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA,SH.,MH.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

I NENGAH WIJANA, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2020/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Nomor : 8/G/2020/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Penggandaan Gugatan	Rp. 12.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 13.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
7. Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,-

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/G/2020/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)